

Peran Akademisi Dalam Peningkatan dan Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Karhutla di Desa Sungai Tonang

Muhammad Zulhidayat¹, Amri Saputra², Esra Cornelius Pangaribuan³, Faiz Habibie Chandra⁴, Fauziah Azura⁵, Hani Alifah⁶, Naswa Indriyani⁷, Rindu Melani⁸, Sela Apriani⁹,
Tiara Puspita Sari¹⁰, Wa Ode Nurdiani Musfirah¹¹

Fakultas Hukum, Universitas Riau

e-mail: 1zulhidayat@lecturer.unri.ac.id, 2amri.saputra0226@student.unri.ac.id,

3esra.cornelius5164@student.unri.ac.id, 4faiz.habibie4476@student.unri.ac.id,

5fauziah.azura6723@student.unri.ac.id, 6hani.alifah5779@student.unri.ac.id,

7naswa.indriyani5802@student.unri.ac.id, 8rindu.melani4648@student.unri.ac.id,

9sela.apriani1823@student.unri.ac.id, 10tiara.puspita5787@student.unri.ac.id,

11wa.ode5800@student.unri.ac.id

Corresponding author: zulhidayat@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 21-09-2025

Revisi: 25-10-2025

Disetujui: 10-11-2025

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana peran akademisi dapat membantu masyarakat di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, kabupaten Kampar, menjadi lebih sadar hukum tentang cara mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam kasus ini, para akademisi berhasil menyampaikan pesan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui metode pengabdian masyarakat yang menggabungkan pendidikan hukum, sosialisasi, dan pendekatan budaya lokal seperti tradisi Balimau Kasai dan seni musik Calempog Baoguong. Metode yang digunakan dalam kasus ini adalah melalui pengumpulan data awal dan sosialisasi langsung dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk mengatasi rendahnya literasi hukum dan hukum lingkungan, lebih memperhatikan lingkungan, serta memiliki lebih banyak kelompok pemantauan lingkungan yang bekerja untuk mencegah kebakaran hutan. Model kolaborasi sinergis antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat digunakan untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya kepercayaan terhadap hukum formal, dan jangkauan sosialisasi yang terbatas. Singkatnya, keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan berkelanjutan di Desa Sungai Tonang, selain meningkatkan ketahanan sosial ekonomi dan konservasi lingkungan, bergantung pada kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan pendekatan budaya.

Kata kunci: Akademisi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kesadaran Hukum, Pencegahan

ABSTRACT

This research reveals how the role of academics can help the community in Sungai Tonang Village, Kampar Utara District, Kampar Regency, become more legally aware of how to prevent forest and land fires (karhutla). In this case, academics successfully conveyed the message of forest and land

Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)

Published by: PT Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 3025-034X

Volume: 3 Nomor: 2 (Nopember: 2025) hal: 161-169

fire preventuin through a community service method that combines legal education, socialization, and local cultural approaches such as the Balimau Kasai tradition and the art of calempong baoguong music. The method used in this case in through intial data collection and direct soxialization with community leaders and village officials to addres the low legal literacy and environmental the law better, pay more attention to the environment, and have more environmental monitioring groups working to prevent forest fire. A synergistic collaboration model between academics, government, and society is used to adderss challenges such as limited funding, reduced trust in formal law, and limited outreach for socialization. In short, the success of sustainable forest and land fire prevention in Sungai Tonang Village, in addition to increasing socio-economic resilience and environmental conservation, depends on cross-sectoral cooperation and the utilization of cultural approaches.

Keywords: Academics, Forest and Land Fires, Legal Awareness, Prevention

PENDAHULUAN

Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan desa memiliki penduduk sekitar 2.137 jiwa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Wilayah desa ini mencakup sekitar 10.250.00 m² dan berbatasan langsung dengan Desa Kayu Aro, Desa Muara Jalai, dan Desa Sawah. Masyarakat desa sangat bergantung pada Sungai Kampar yang mengalir melintasi wilayah ini, dimana sungai ini tidak hanya menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, lingkungan desa menghadapi permasalahan pencemaran dari limbah deterjen dan sampah plastik yang berpotensi mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari sisi sosial dan ekonomi, penduduk Desa Sungai Tonang tergolong sangat aktif dengan berbagai kelompok komunitas yang fokus pada pertanian dan usaha perkebunan skala kecil. Pemerintah kecamatan dan desa telah melakukan beberapa langkah seperti operasi pasar guna menekan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian yang menitikberatkan pada pemberdayaan dan edukasi.

Secara lingkungan, Desa Sungai Tonang memiliki sumber daya alam dan kondisi fisik yang sangat mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sungai Kampar yang menjadi sumber air utama sekaligus sarana edukasi lingkungan memiliki posisi strategis sebagai fokus kegiatan pengabdian masyarakat. Kendati demikian, kasus pencemaran masih ditemukan sehingga perlu ada peningkatan kesadaran hukum dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Potensi budaya Desa Sungai Tonang pada umumnya juga relevan untuk dikembangkan dalam aktivitas pengabdian masyarakat. Masyarakat kampar memiliki tradisi budaya kuat seperti upacara Balimau Kasai yang tidak hanya bernilai keagamaan tetapi juga menguatkan solidaritas sosial dan kesadaran lingkungan secara kolektif. Seni musik tradisional, seperti Calempong Baoguong dan lagu pengantar tidur tradisional Baghandu, mengandung nilai moral yang bisa dimanfaatkan sebagai media edukasi budaya dan hukum lingkungan. Kebudayaan tersebut

mencerminkan keselarasan dengan alam dan solidaritas sosial yang dapat digunakan untuk menguatkan kesadaran hukum dan pencegahan karhutla dengan pendekatan kultural setempat.

Melihat kondisi fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, serta budaya tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus perhatian, yaitu: 1). bagaimana peran akademisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan? 2). apa saja tantangan yang dihadapi akademisi dalam mengedukasi masyarakat mengenai aspek hukum dalam pencegahan tersebut? 3). serta bagaimana upaya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dapat diwujudkan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan secara efektif?

Tujuan dari penelitian dan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan peran akademisi dalam edukasi hukum lingkungan khususnya pencegahan karhutla, mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses edukasi tersebut, serta membangun model sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat yang dapat memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan lahan. Dengan tersusunnya pemahaman dan kerja sama tersebut, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi dapat terus meningkat. Dan penulis berharap dengan adanya pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan dalam menjaga kelestarian ekosistem, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta memperkokoh struktur sosial di Desa Sungai Tonang.

METODE PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sungai Tonang mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tahap awal yang dilakukan adalah mengadakan pengumpulan data dan pemetaan terkait pengetahuan masyarakat tentang hukum lingkungan serta kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di desa tersebut. Pendataan ini melibatkan partisipasi dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok tani setempat. Setelah itu, akan disusun materi edukasi yang menggabungkan nilai-nilai budaya lokal seperti tradisi Balimau Kasai dan musik Calempong Baoguong sehingga materi menjadi mudah diterima dan relevan dengan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya pencemaran lingkungan.

Kegiatan edukasi dijalankan melalui lokakarya, edukasi hukum dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sungai Tonang mengenai pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta kesadaran hukum lingkungan. Dalam lokakarya tersebut, akademisi akan berperan sebagai fasilitator untuk memberikan materi edukasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan nilai budaya setempat agar mudah dipahami oleh peserta. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan tokoh desa untuk menyampaikan informasi hukum dan cara pencegahan karhutla secara efektif.

Melalui metode ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang cukup untuk memahami aspek hukum dan pentingnya menjaga lingkungan sehingga kesadaran dan partisipasi aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Lokakarya dan sosialisasi ini juga menjadi forum dialog yang membuka ruang diskusi dan tanya jawab untuk mengatasi kendala dalam penerapan hukum lingkungan di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akademisi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait KARHUTLA

Peran akademisi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Tonang menjadi salah satu faktor penting yang mendukung penanggulangan isu lingkungan yang cukup kompleks ini. Melalui pendekatan edukasi hukum yang terstruktur, para akademisi tidak hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pencegahan serta sanksi bagi pelaku pembakaran lahan, tetapi juga menguraikan secara mendetail dampak hukum serta implikasi sosial dan ekonomi dari karhutla. Penyampaian informasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti, menyesuaikan dengan tingkat pendidikan dan aspek budaya masyarakat setempat agar pesan dapat diterima secara maksimal.

Selain edukasi hukum, kegiatan sosialisasi menjadi metode yang efektif digunakan akademisi untuk berinteraksi langsung dengan warga desa. Dalam forum sosialisasi, mereka berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi, bertukar pendapat, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kebakaran yang sering terjadi. Pendekatan ini membuat masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki pemahaman dan tanggung jawab bersama dalam pencegahan karhutla. (Nugroho et al., 2024)

Kegiatan sosialisasi ini juga memperkuat ikatan sosial di masyarakat, sehingga terbentuk solidaritas yang kokoh dalam menjaga dan melestarikan lingkungan desa. Keterlibatan tokoh adat, pemuda, serta perangkat desa memperkuat komunikasi dan pengawasan berbasis komunitas. Akademisi memberikan pelatihan serta simulasi praktis agar masyarakat mampu melakukan tindakan cepat dan tepat saat menghadapi situasi berpotensi kebakaran, seperti kemampuan dalam pendekripsi dini dan pelaporan kepada pihak berwenang.

Dari hasilnya, peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum secara berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola lahan dan menghindari praktik membakar yang berpotensi menyebabkan karhutla. Kesadaran kolektif ini tercermin dalam tindakan nyata, misalnya pembentukan kelompok pengawas lingkungan dan kampanye desa yang bebas dari karhutla. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga termotivasi untuk aktif menjaga kelestarian lingkungan sekitar mereka. Secara umum, pencapaian tujuan ini menunjukkan bahwa kombinasi edukasi hukum dan sosialisasi yang dilakukan akademisi di Desa Sungai Tonang. Upaya ini membuka peluang untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis kesadaran hukum dan partisipasi langsung warga, sehingga upaya pencegahan karhutla bisa dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran akademisi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan desa yang sadar aturan dan peduli terhadap lingkungan.(Juniarti Listari, 2024)

Tantangan Yang Dihadapi akademisi dalam Mengedukasi Masyarakat Mengenai Aspek Hukum Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang sangat krusial karena memberi dampak signifikan terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta kondisi ekonomi secara luas. Pemerintah telah merespons dengan menetapkan berbagai regulasi

hukum yang bertujuan mengatur pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk peraturan daerah dan peraturan gubernur. Namun, efektivitas implementasi hukum tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat di lapangan. Dalam hal ini, akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum agar masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan terdorong untuk mematuohnya. Edukasi hukum yang efektif akan mendorong perubahan perilaku serta ikut meminimalkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas ini.(Sadar et al., 2025)

Walaupun begitu, dalam mengedukasi masyarakat yang dilakukan oleh akademisi tidak luput dari tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi akademisi dalam mengedukasi masyarakat mengenai aspek hukum pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu:

1. Rendahnya Literasi Hukum dan Lingkungan Masyarakat

Salah satu hambatan utama dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah rendahnya literasi hukum dikesadaran lingkungan masyarakat. Penelitian wulan (2022) menunjukkan bahwa kebanyakan orang di daerah yang rentan terhadap karhutla tidak memahami secara menyeluruh undang-undang yang melarang pembakaran lahan, serta konsekuensi pidana yang dapat dikenakan atas tindakan tersebut. Kondisi ini juga terlihat dalam sosialisasi pencegahan karhutla yang dilakukan oleh akademisi dimana sebagian peserta tidak tahu aturan hukum tentang pembakaran hutan dan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum saat ini hanya bersifat instrusional dan belum sepenuhnya membentuk kesadaran hukum dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi harus difokuskan tidak hanya pada penyebaran informasi hukum tetapi juga pada pentingnya menjaga lingkungan dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan terhadap lahan. (Dari, 2022)

2. Terbatasnya Jangkauan dan Efektivitas Sosialisasi Hukum

Salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan edukasi hukum terkait pencegahan karhutla adalah keterbatasan jangkauan wilayah dan metode penyampaian. Di daerah rawan kebakaran, banyak kegiatan edukasi yang tidak berjalan dengan baik karena wilayah yang sulit dijangkau, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, dan perbedaan budaya hukum antar wilayah. Kegiatan sosialisasi karhutla yang dilakukan oleh akademisi menunjukkan partisipasi masyarakat yang rendah, terutama pemilik kebun yang seharusnya menjadi sasaran utama. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian pesan hukum tidak cukup melalui instruksi satu arah, pesan edukasi perlu disampaikan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.(Ananda et al., 2022)

3. Keterbatasan Dukungan Struktural dan Pendanaan

Selain itu, dalam edukasi hukum karhutla menghadapi tantangan struktural karena kekurangan dana dan fasilitas. Menurut Tavita (2022) untuk menyampaikan pesan edukatif dengan efektif, sosialisasi dilahan gambut membutuhkan dukungan logistik dan teknologi seperti alat simulasi kebakaran, media visual, dan saran komunikasi interaktif. Namun, karena keterbatasan dana dan sumber daya pendidikan hukum sering berhenti pada penyuluhan singkat yang tidak berdampak pada perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bekerjasama dengan pemerintah

daerah, sektor swasta, dan akademisi untuk menyediakan untuk edukasi hukum pencegahan karhutla yang berkelanjutan.(Tavita et al., 2022)

4. Rendahnya Kepercayaan terhadap Pendekatan Hukum Formal

Tantangan yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan hukum formal. Di daerah rawan karhutla, hukum biasanya dipandang sebagai sesuatu yang jauh dan tidak berkaitan dengan kehidupan suhar-hari. Dalam kegiatan sosialisasi karhutla menunjukkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat dan penggunaan bahasa lokal dapat meningkatkan antusiasme dan pemahaman warga terhadap pesan hukum yang disampaikan. Oleh karena itu, akademisi perlu mengembangkan model edukasi hukum yang berbasis budaya lokal dan berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat agar pesan pencegahan karhutla dapat diterima secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dari berbagai tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran akademisi tidak hanya sebagai penyampai hukum, tetapi juga sebagai jembatan antara norma hukum dan nilai sosial masyarakat lokal. Sosialisasi hukum pencegahan karhutla memerlukan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan, serta didukung oleh riset berkelanjutan yang memantau efektivitas perubahan perilaku masyarakat. Kolaborasi lintas lembaga antara akademisi, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran hukum dan mengurangi praktik pembakaran lahan dimasa mendatang.

Upaya Sinergi Antara Akademisi, Pemerintah, dan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan diperlukan kolaborasi erat antara akademisi, pemerintah setempat dan masyarakat. Integrasi unsur pengetahuan ilmiah, kebijakan publik dan pelaksanaan dilapangan sangat penting, dalam hal ini akademisi menjadi sumber pusat inovasi dan masyarakat sebagai pelaksana utama. Selain menjadi pusat inovasi dan akademisi juga sangat berperan penting sebagai pihak penyedia wadah berbagi kepada masyarakat. Agar sinergi terwujud, semua pihak harus memahami dan menjalankan perannya dengan baik dalam upaya pencegahan.

1. Peran Akademisi

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan akademisi berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak yang diakibatkan dari karhutla. Karhutla bukan hanya berdampak pada aspek lingkungan saja, melainkan juga berdampak pada aspek kegiatan dan ekonomi. Selain itu akademisi juga wajib menyajikan informasi terkait penyebab terjadinya karhutla, tindakan yang perlu diambil oleh masyarakat saat peristiwa terjadi. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi peran edukatif masyarakat semakin vital. Di era digitalisasi sangat memudahkan akademisi menyebarkan informasi mengenai karhutla melalui penelitian dan riset yang mereka lakukan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memudahkan masyarakat mengakses informasi yang lebih dalam mengenai karhutla.(Faperta, 2025)

2. Peran Pemerintah

Pemerintah berperan untuk membuat kebijakan terkait penanggulangan karhutla, termasuk kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk penanganan bencana agar responnya berjalan lancar. Selain itu pemerintah juga harus membentuk satuan tugas (satgas) yang berwenang dan bertugas dalam menangani bencana melalui kebijakan. Satgas ini bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Disamping itu, satgas ini juga menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi langsung pada masyarakat.(Akbar et al., 2024)

3. Peran Masyarakat

Selain akademisi dan pemerintah daerah masyarakat juga merupakan kunci keberhasilan pencegahan karhutla. Masyarakat berperan menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran tentang resiko dalam kebakaran hutan dan lahan, sehingga kegiatan pemantauan dan patroli berjalan dengan efektif. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam memberikan laporan dan melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran hutan lahan. Hal ini sangat penting untuk mencegah api menyebar dan menjadi lebih besar.(Jaya Kurniawan et al., 2024)

4. Sinergi Antara Akademisi Pemerintah dan Masyarakat

Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan lebih efektif apabila semua pihak bekerjasama, karena dengan adanya sinergi kerjasama antara semua unsur maka upayanya akan lebih mudah tercapai. Akademisi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan tingginya kesadaran masyarakat maka masyarakat akan ikut serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan karhutla. Salah satu cara yang cukup efisien dalam meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran, penanganan kebakaran hutan serta sanksi yang diterima pelaku apabila melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sewenang-wenangnya. Masyarakat lebih dominan memilih untuk membakar lahan dalam upaya pembukaan lahan, namun hal ini tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hifup dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat akan sadar dan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. (Susiyanti et al., 2024)

Selain melakukan penyuluhan akademisi juga dapat memerikan solusi dan inovasi teknologi yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla. Dalam upaya ini, akademisi diwajibkan bekerjasama dengan pemerintah setempat agar inovasi yang dihasilkan dapat dirasakan masyarakat luas. Strateginya ialah akademisi berperan sebagai pihak yang memberikan ide dan inovasi teknologi, sedangkan pemerintah setempat berperan sebagai penyokong dana dalam mengembangkan inovasi dan ide yang telah diciptakan oleh mahasiswa.(Gobel et al., 2024)

Kerjasama antara akademisi dengan pemerintah tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak, karena disatu sisi akademisi membutuhkan investor yang mendanai penelitian dan inovasi yang telah mereka rancang, dan di sisi lain pemerintah membutuhkan peralatan dan teknologi yang memadai dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Selain menjamin alat dan perlengkapan yang memadai dalam mendukung upaya pencegahan, sebagai regulator pemerintah harus membuat kebijakan mengenai penanganan karhutla. Pemerintah juga harus bekerjasama dengan masyarakat

agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam kelompok satgas penangan bencana. Dengan adanya peran penting akademisi sebagai pihak yang berperan meningkat kesadaran masyarakat maka, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi kian akan meningkat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini akan tercapai apabila semua unsur berkerjasama dan menjalankan perannya masing-masing. Semua unsur harus saling berkordinasi dan bersama-sama merancang cara dan langkah yang efektif untuk menangani bencana hutan dan lahan. Sinergi antara semua unsur menjadi kunci utama kesuksesan.(Sadar et al., 2025)

KESIMPULAN

Sangat penting untuk pembaca meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sungai Tonang tentang bagaimana cara mencegah terjadinya karhutla. Akademis bisa melibatkan masyarakat secara aktif dalam mencegah karhutla dan memberikan pendidikan hukum yang teratur serta sosialisasi langsung. Penggunaan nilai-nilai budaya lokal dalam pelayanan pengabdian masyarakat juga meningkatkan penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap pesan-pesan hukum dan lingkungan. Beberapa tantangan besar yang menghalangi proses pendidikan hal ini meliputi kurangnya literasi hukum, kesadaran tentang lingkungan, jarak sosialisasi yang terbatas, kekurangan dana, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pendekatan hukum formal. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui kerja sama yang efektif antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Terbukti bahwa pendekatan partisipasi yang melibatkan tokoh adat dan kelompok lokal meningkatkan keterlibatan komunitas dan menghasilkan pesan yang lebih efektif. Sinergi lintas sektor ini meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan pelestarian lingkungan di desa serta meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Keberlanjutan upaya pencegahan karhutla sangat bergantung pada kerja sama antara semua bagian, penggunaan pendekatan budaya kontekstual, dan kemajuan teknologi yang didukung oleh kebijakan dan penelitian yang memadai. Oleh karena itu, peran akademis sangat hal penting tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga nyata dalam membangun masyarakat yang menghormati undang-undang dan peduli terhadap lingkungan. Ini adalah bagian penting dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berkelanjutan di Desa Sungai Tonang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. W., Sobri, K. M., & Putra, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.11613>
- Ananda, F. R., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 173–181. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.34698>
- Dari, F. S. W. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 381–389. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i10.1595>
- Faperta. (2025). *Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Di Kelurahan*

*Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin
(ECOS-PRENEURS)*

Published by: PT Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 3025-034X

Volume: 3 Nomor: 2 (Nopember: 2025) hal: 161-169

Fatukoa.

- Gobel, F. A. Van, Glen, D. P., Jonatan, A., & Manalo, S. J. (2024). Strategi Mitigasi dalam Penanganan Karhutla Mitigation Strategies in Handling Forest and Land Fires. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 48614-48622.
- Jaya Kurniawan, A., Emawati, H., & Ismail. (2024). Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. *JAKT: Jurnal Agroteknologi Dan Kehutanan Tropika*, 2(1), 85-100.
- Juniarti Listari. (2024). Efek Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, Volume 3(1), 658-671. file:///C:/Users/saffd/Downloads/JURNAL++KEL+3+KEBAKARANN+UP.pdf
- Nugroho, R. A., Jannatan, R., Rosmayanti, L., Penerbangan, P., & Curug, I. (2024). Pengetahuan dan Kesadaran Sebagai Faktor Penentu dalam Pencegahan Kebakaran di Lingkungan Masyarakat. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 02(03), 648-657.
- Sadar, Satispi, E., & Rulandari, N. (2025). Strategi Kebijakan Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 15. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.241>
- Susiyanti, A., Emilia, S. H., & Kamal, U. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 3032-6591. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11262301>
- Tavita, G. E., Ashari, A. M., Linda, R., Lestari, D., & Kurniadi, B. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Dini Resiko Kebakaran Lahan Gambut di Musim Kemarau kepada Masyarakat Desa Kapur. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 649-654. <https://doi.org/10.36312/linov.v7i4.969>